

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1987**

**TAHUN : 1987**



**NOMOR : 27**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 09 TAHUN 1987**

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 2/PD/1980 TENTANG PENGATURAN  
DAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam bidang pelayanan dan kemampuan atas kewajiban-kewajiban lainnya dengan tetap memperhatikan kemanfaatan umum dari Air Minum itu sendiri, perlu diadakan penyesuaian atas biaya pelayanan dengan prinsip yang kuat menolong yang lemah dengan berpedoman kepada tarif progresif dan diferensial;
- b. bahwa pengaturan dan biaya pelayanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan terakhir kali nya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1984 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 1984 No. 28/KPTS/1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pelayanan, Teknisk Perawata, Struktur dan Perhitungan biaya untuk menentukan tarip Air Minum, pelayanan Air Minum kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan kran umum air bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan badan Pengelolaan Air Minum;
7. Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah tingkat II Bandung jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 22/PD/1981;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1975 tentang Penertiban Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/1980 tentang Pengaturan dan Biaya Pelayanan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ytelah ditambah dan dirubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1984;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 23/Pd/1981 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALINYA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 2/PD/1980 TENTANG PENGATURAN DAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2/PD/1980 tentang Pengaturan dan Biaya Palayanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 16 Juni 1980 No. 781/PD/040-HUK/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 4 Tahun 1980 Seri B yang telah diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah No. 13/PD/1982 tentang Perubahan Pertamakali tentang Pengaturan dan Biaya Pelayanan Air Minum dari PDAM Kotamadya Daerah tingkat II Bandung disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Januari 1983 No. 188.342/Sk.89-HUK/1987 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 Januari 1983 No. 1 Tahun 1983 Seri B;
- b. Peraturan Daerah No. 14/PD/1984 tentang Perubahan Kedua kali Peraturan Daerah No. 2/PD/1980 tentang Pengaturan dan Biaya Pelayanan Air Minum dari PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 3 Desember 1984 No. 188.342/SK.1860-HUK/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Desember 1984 No. 12 Tahun 1984 Seri B;

Diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) a. Untuk setiap pemasangan Air Minum baru dikenakan biaya dasar sebagai berikut :

- Material .....	Rp.	45.000,-
- Ongkos .....	Rp.	48.000,-
- Administrasi .....	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>
	Rp.	96.000,-

Biaya material dan ongkos kerja melebihi ketentuan harga/biaya diatas, akan diperhitngkan sesuai dengan kenyataan.

Biaya-biaya pemasangan sambungan air minum baru setiap Jenis penggunaan ditetapkan berdasarkan Struktur Biaya sebagai berikut:

SOSIAL		NON NIAGA						NIAGA		INDUSTRI	
I.A	I.B	IIA.1	IIA.2	IIA.3	IIA.4	IIIB.1	IIIB.2	IIIA	IIIB	IVA	IVB
0,8	1	1	1,25	1,5	2	1,5	1,5	1,75	2,5	2	3

- b. Khusus untuk pemasangan sambungan air minum baru bagi keperluan dan Industri ditentukan pula oleh Diameter pipa yang dipakai dan bertingkat/tidaknya bangunan tersebut, dengan unsur perkalian sebagai berikut :
- c. Untuk pemasangan baru dengan diameter pipa diatas 4 akan dilaksanakan kasus perkasus.

d. Pemeriksaan Instalansi dalam/Instalansi persil pada setiap pemasangan sambungan air minum, dikenakan biaya sebagai berikut :

- Sosial Umum Gol. I.A.	Rp.	5.500,-
- Sosial Khusus Gol. I.B.	Rp.	6.500,-
- Rumah Tangga Gol. II.A.1	Rp.	6.500,-
- Rumah Tangga Gol. II.A.2	Rp.	8.500,-
- Rumah Tangga Gol. II.A.3	Rp.	10.000,-
- Rumah Tangga Gol. II.A.4	Rp.	13.000,-
- Instansi POLRI/ABRI Gol. II.B.1	Rp.	9.000,-
- Instansi Pemerintah Gol. II.B.1	Rp.	9.000,-
- Niaga Kecil Gol. III.A	Rp.	11.000,-
- Niaga Besar Gol. III.B	Rp.	16.000,-
- Industri Kecil Gol. IV.A	Rp.	13.000,-
- Industri Besar Gol. IV.B	Rp.	20.000,-

(2) Pemeliharaan pipa Perusahaan dan termasuk pembaharuan-pembaharuan yang perlu dilakukan oleh dan atas pembiayaan Perusahaan Daerah.

(3) Pemasangan dan pemeliharaan besarnya perubahan-perubahan pipa perseil dilakukan atas usaha yang mempunyai/memiliki persil itu dan dilakukan oleh isbtalatir yang telah diakui dan disahkan oleh Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang hal itu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

(4) Pemasangan Perubahan dan Pemeliharaan pipa persil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 4 ayat (1) butir a sebagai berikut :

Untuk setiap pemasangan sambungan air minum baru, dikenakan biaya dasar sebagai berikut :

- Material .....	Rp.	51.000,-
- Ongkos Kerja .....	Rp.	56.000,-
- Administrasi .....	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>
	Rp.	110.000,-

Biaya material dan ongkos kerja melebihi ketentuan harga/biaya diatas termasuk biaya galian jalan/berm akan disesuaikan dengan kenyataan.

Biaya-biaya pemasangan sambungan air minum baru setiap jenis penggunaan ditetapkan berdasarkan struktur biaya sebagai berikut :

SOSIAL		NON NIAGA						NIAGA		INDUSTRI	
I.A	I.B	IIA.1	IIA.2	IIA.3	IIA.4	IIB.1	IIIB.2	IIIA	IIIB	IVA	IVB
0,8	1	1	1,25	1,5	2	1,5	1,5	1,75	2,5	2	3

Pasal 4 ayat (1) butir d dibaca sebagai berikut :

(1) Pemeriksaan Instalasi dalam/instalansi persil pada setiap pemasangan sambungan air minum, dikenakan biaya sebagai berikut :

Sosial Umum Gol.I.A.	Rp.	7.500,-
Sosial Khusus Gol.I.A.	Rp.	10.000,-
Rumah Tangga Gol.II.A.1	Rp.	10.000,-
Rumah Tangga Gol.II.A.2	Rp.	12.500,-
Rumah Tangga Gol.II.A.3	Rp.	15.000,-
Rumah Tangga Gol.II.A.4	Rp.	17.500,-
Instansi ABRI/POLRI Gol.II.B.1	Rp.	12.500,-
Instansi Pemerintah Gol.II.B.2	Rp.	12.500,-
Niaga Kecil Gol.III.A	Rp.	15.000,-
Niaga Menengah/Besar Gol.III.B	Rp.	20.000,-
Industri Kecil Gol.IV.A	Rp.	17.000,-
Industri Menengah/Besar Gol.IV.B	Rp.	25.000,-

B. (2) Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :

Pemeliharaan Pipa perusahaan dan termasuk pembaharuan-pembaharuan yang perlu dilakukan oleh dan atas pembiayaan Perusahaan Daerah.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

(2) Pemeliharaan Pipa induk distribusi dan termasuk perubahan pembaharuan yang perlu, dilakukan oleh dan atas pembiayaan Perusahaan Daerah.

C. Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

(1) Untuk biaya pelayanan Air Minum berlaku biaya permeter kubik (M3) sebagai berikut :

GOLONGAN PELANGGAN PEMAKAIAN	I		II						III		IV	
	A	B	A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	A	B	A	B
0 - 15	100	100	100	110	150	170	150	200	260	380	260	380
16 - 30	100	100	120	170	210	270	160	200	260	380	260	380
31 - 50	100	150	200	260	300	360	250	300	360	540	360	540
diasas 50	100	180	300	330	360	390	280	490	450	600	500	700

(2) Yang dimaksud dengan struktur biaya ayat (1) Pasal ini ialah :

#### I. SOSIAL :

##### I.A. Sosial Umum

1. Kran Umum
2. Kran Mandi, Cuci dan Kakus Umum.
3. Tempat-tempat Ibadah

##### I.B. Sosial Khusus :

1. Puskesmas
2. Klinik Pemerintah

3. Rumah Saki, Laboratorium, Sanatorium Pemerintah.
4. Rumah Yatim Piatu.
5. Rumah Jompo
6. Rumah Rehabilitasi
7. Badan Sosial lainnya.

## II. NONO NIAGA :

### II.A. Rumah Tangga

#### II.A.1 Rumah Tangga Gol.A.1

1. Perumnas
2. Rumah tidak permanen/semi permanen yang terletak dikampung jalan kecil/gang.

#### II.A.2 Rumah Tangga Gol.A.2.

1. Rumah Sosial Permanent yang terletak di jalan besar bukan protokol
2. Rumah semi permanent yang terletak di kampung/jalan kecil/gang.

#### II.A.3. Rumah Tangga Gol.

1. Rumah permanent yang terletak di Jalan Besar bukan protokol.
2. Rumah semi permanent yang terletak di jalan protokol.
3. Sekolah dan Perguruan Tinggi Swasta.
4. Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium, Sanatorium Swasta.

#### II.A.4. Rumah Tangga Gol.A.4.

1. Rumah Permanent yang terletak di jalan protokol.
2. Rumah tempat peribadatan, Villa, Bungalow yang tidak dikomersilkan.

### II.B. Instansi.

#### II.B.1. Instansi ABRI.

#### II.B.2. Instansi Pemerintah

1. Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah.
2. Sekolah dan Perguruan Tinggi Swasta.
3. Lain-lain lambang/instansi Pemerintah.

## III. NIAGA :

### III.A. Niaga Kecil

1. Warung Kios/Jongko
2. Bengkel Kecil
3. Penjahit
4. Kegiatan usaha yang bersatu dengan rumah tinggal, dengan catatan sebagian besar aktivitas adalah rumah tinggal.
5. Pemangkas rambut
6. Asrama/Mess milik Swasta/Losmen
7. Pratek Dokter Umum
8. Perusahaan/dagang/jasa kecil lainnya.

- III.B. Niaga Menengah Besar.
1. Toko
  2. Rumah Makan
  3. Hotel/Motel
  4. Salon Kecantikan.
  5. Apotik/rumah obat
  6. Pemandian.
  7. Percetakan
  8. Pergudangan.
  9. Service Station/Bengkel Besar.

IV. INDUSTRI :

- IV.A. Industri Kecil :
1. Industri Rumah/Home Industri.
  2. Industri Makanan/Minuman
  3. Industri Sepatu.
  4. Industri Garment/konpeksi
  5. Industri kerajinan tangan
  6. Industri Alat-alat Rumah Tangga
  7. Industri Keramik/Genteng/Bata
  8. Industri Kecil Lainnya

- IV.B. Industri Menengah/Besar dan Perkebunan.
1. Industri Makanan dan Minuman
  2. Industri kimia, obat-obatandan kosmetik
  3. Industri Textil, Garment, konpeksi
  4. Industri Plastik
  5. Industri Ala-alat elektronik
  6. Insdutri Kramik
  7. industri meubuler
  8. industri logam, seng, baja, (Pelaburan).
  9. Perkebunan
  10. Industri Menengah/besar lainnya.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut :

(1) Untuk pelayanan Air Minumberlaku pemakaian :

- a. Minimal 15 M3 per bulan untuk golongan IA, IB, IIA.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.B.1, III, IV.
- b. Minimal 15 M3 per bulan untuk Golongan IIIB dan IVB, dan biaya pemakaian selebihnya per m3 sebagai berikut :

GOLONGAN PELANGGAN PEMAKAIAN	I		II						III		IV	
	A	B	A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	A	B	A	B
0 - 15	130	130	130	140	200	220	200	260	340	490	340	490
16 - 30	130	130	160	220	270	350	210	260	340	490	340	490
31 - 50	130	200	260	340	290	470	330	390	470	700	470	700
diasas 50	130	230	290	430	470	510	360	640	590	760	650	910

Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut :

(2) yang dimaksud dengan Struktur biaya pada ayat (1) Pasal ini ialah :

I.A. SOSIAL :

I.A. Sosial Umum

1. Kran Umum
2. Kamar Mandi, Cuci dan Kakus Umum
3. Tempat-tempat Ibadat

I.B. Sosial Khusus

1. Puskesmas
2. Klinik Pemerintah
3. Rumah Sakit, Laboratorium, Sanatorium Pemerintah
4. Rumah Yatim Piatu
5. Rumah Jompo
6. Rumah Rehabilitasi
7. Badan Sosial lainnya

II. NON NIAGA

II.A. Rumah Tangga

II.A.1. Rumah Tangga Golongan A.1.

Rumah tidak permanent/semi permanent yang terletak dikampung, jalan kecil, gang dengan luas bangunan tidak lebih dari 50 m<sup>2</sup>.

II.A.2. Rumah Tangga Golongan A.2.

1. Rumah semi permanent yang terletak di jalan Besar bukan protokol
2. Rumah permanent yang terletak di kampung jalan kecil/gang

II.A.3. Rumah Tangga Golongan A.3.

1. Rumah permanent yang terletak di jalan Besar bukan protokol.
2. Rumah semi permanent yang terletak di jalan protokol

II.A.4. Rumah Tangga Golongan A.4.

1. Rumah permanent yang terletak di jalan protokol.
2. Rumah tempat peristirahatan, Villa, Bungalow yang tidak dikomersilkan.

II.B. Instansi.

IIB.1. Instansi ABRI/POLRI.

IIB.2. Instansi Pemerintah NON ABRI/POLRI.

1. Sarana Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah
2. Lain-lain Lembaga/Instansi Pemerintah
3. Sekolah Perguruan Tinggi serta tempat-tempat khursus.



### III. NIAGA :

#### III.A. Niaga Kecil

1. Warung/Kios/Jongko
2. Bengkel Kecil
3. Penjahit
4. Kegiatan Usaha yang bersatu dengan Rumah Tangga dengan catatan sebagian besar aktivitas adalah rumah tangga.
5. Pemangkas rambut
6. Asrama/Losmen/Mess milik Swasta
7. Pratek Dokter Umum
8. Rumah Sakit, Klinik dan Laboratorium Milik Swasta
9. Perusahaan Dagang/Jasa kecil lainnya

#### III.B. Niaga Menengah/Besar.

1. Toko
2. Rumah Makan
3. Hotel/Motel
4. Salon Kecantikan
5. Apotek/Rumah Obat
6. Pemandian Umum
7. Percetakan
8. Pergudangan/Veem
9. Service Station/Bengkel Besar
10. Studio Radio/Broadcasting Swasta
11. Bioskop/Tempat Hiburan
12. Kamas Pendingin/Pabrik Es
13. Bank/Asuransi
14. Biro Iklan/Perjalanan
15. Pratek Dokter Special, Kantor Pengacara, Kantor Notaris, Kantor Konsultan
16. Penggilingan Padi
17. Perusahaan Peternakan/Pertanian
18. Perusahaan Dagang
19. Pengangkutan/Transportasi
20. Badan Usaha Milik Negara/Daerah
21. Perusahaan Dagang dan Jasa Menengah/Besar Lainnya.

### IV. INDUSTRI :

#### IV.A. Industri Kecil.

1. Industri Rumah/Home Industri
2. Industri Makanan.Minuman
3. Industri Sepatu
4. Industri Garment/konpeksi
5. Industri Kerajinan tangan
6. Industri alat-alat rumah tangga
7. Industri Keramik/Genteng/Bata
8. Industri logam, seng/baja atau peleburan
9. Industri Perkebunan
10. Industri Kecil lainnya

#### IV.B.1 Industri Menengah/Besar.

D. Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk administrasi dan pebagihan rekening dikenakan biaya sebesar Rp. 250,- dan untuk tiap rekening rangkap dikenakan Rp.100,- tiap bulan.
- (2) Untuk pemeliharaan pemakaian meteran air tiap bulan dikenakan biaya sebagai berikut :
- |                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| - Ukuran ½” .....   | Rp. | 500,-    |
| - Ukuran ¾” .....   | Rp. | 750,-    |
| - Ukuran 1” .....   | Rp. | 1.000,-  |
| - Ukuran 1 ½” ..... | Rp. | 1.250,-  |
| - Ukuran 2” .....   | Rp. | 4.000,-  |
| - Ukuran 3” .....   | Rp. | 5.000,-  |
| - Ukuran 4” .....   | Rp. | 7.000,-  |
| - Ukuran 6” .....   | Rp. | 9.000,-  |
| - Ukuran 8” .....   | Rp. | 10.000,- |
| - Ukuran 10” .....  | Rp. | 15.000,- |
| - Ukuran 12” .....  | Rp. | 20.000,- |
| - Ukuran 16” .....  | Rp. | 55.000,- |

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut :

- (2) Untuk pemeliharaan pemakaian meteran air tiap bulan dikenakan biaya sebagai berikut :
- |                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| - Ukuran ½” .....   | Rp. | 750,-    |
| - Ukuran ¾” .....   | Rp. | 1.000,-  |
| - Ukuran 1 ½” ..... | Rp. | 2.000,-  |
| - Ukuran 2” .....   | Rp. | 5.000,-  |
| - Ukuran 3” .....   | Rp. | 7.500,-  |
| - Ukuran 4” .....   | Rp. | 10.000,- |
| - Ukuran 6” .....   | Rp. | 12.000,- |
| - Ukuran 8” .....   | Rp. | 15.000,- |
| - Ukuran 10” .....  | Rp. | 25.000,- |
| - Ukuran 12” .....  | Rp. | 30.000,- |
| - Ukuran 16” .....  | Rp. | 75.000,- |

E. Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) Penggantian meteran air hilang atau rusak karena kesalahan atau kelalaian dari langganan sendiri, dikenakan penggantian biaya sesuai dengan harga perolehan terakhir.

F. Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Banyaknya air yang pakai paa umumnya ditentukan tiap bulan menurut penunjukan meteran air.

- (2) Banyaknya meter kubik air yang dipakai atas dasar penunjukan meteran air, kemudian dimasukkan pada kwitansi, yang dimaksudkan di dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini mengikat bagi yang menerima pelayanan air kecuali bilamana yang bersangkutan dalam tujuh hari setelah kwitansi ditagihkan kepadanya memberitahukan parangkaannya pada Kantor Perusahaan Daerah, bahwa adanya kelalaian pada waktu antara penunjukan pemakaian air yang terakhir dengan yang baru.
- (3) Bilamana penunjukan meteran air kebenarannya diargukan, baik atas keinginan yang diberi pelayanan sambungan maupun atas keinginan Perusahaan Daerah, meteran tersebut dapat diperiksa (diuji).  
Pemeriksaan atau pengujian tersebut dilakukan dibengkel Perusahaan Daerah dan dapat disaksikan oleh yang berkepentingan atau wakilnya.
- (4) Bilamana pada pengujian itu ternyata, bahwa meteran air itu menunjukkan penyimpangan lebih dari 5 % dari semestinya baik kekurangan maupun kelebihan, maka kelebihan itu diperhitungkan dengan pemakaian menurut penunjukan meteran air selama paling banyak 3 bulan terakhir.
- (5) Bilamana pengujian itu dilakukan atas permintaan yang diberi pelayanan sambungan air, maka olehnya harus dibayar sebesar Rp.2.500,- kecuali bilamana meteran itu memang memperlihatkan suatu penyimpangan yang melebihi 5 %.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :

- (1) Banyaknya air yang dipakai ditentukan menurut penunjukkan meter air dengan memperhatikan pemakaian air minimal seperti yang dimaksud didalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :

- (2) Banyaknya meter kubik air seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kemudian dimaksudkan kwitansi yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini dan mengikat bagi yang menerima pelayanan air, kecuali bilamana yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah kwitansi ditagihkan kepadanya memberitahukan perasangkaannya kepada Kantor Perusahaan Daerah tentang adanya kelalaian.

G. Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Para pegawai dan pekerja Perusahaan Daerah yang selaku demikian diberi suatu Tanda Pengenal dan Surat Tugas dari Perusahaan Daerah, untuk menjalankan kewajibannya antara jam 08.00 - jam 16.00 WIB dengan sepengetahuan Penghuni diperbolehkan untuk memasuki dengan bebas semua tempat dimana terdapat pipa air.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 15 sebagai berikut :

Para pegawai dan pekerja Perusahaan Daerah yang selaku demikian diberi suatu Tanda Pengenal dan Surat Tugas dari Perusahaan Daerah, untuk menjalankan kewajibannya dengan sepengetahuannya penghuni diperbolehkan untuk memasuki dengan bebas semua tempat dimana terdapat pipa air.

H. Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Besanya jaminan langganan air minum dikenakan sebagai berikut :

- Sosial Umum Golongan I.A.	Rp. 6.000,00
- Sosial Khusus Golongan I.B.	Rp. 7.000,00
- Rumah Tangga Golongan II.A.1.	Rp. 7.500,00
- Rumah Tangga Golongan II.A.2.	Rp. 10.000,00
- Rumah Tangga Golongan II.A.3.	Rp. 15.000,00
- Rumah Tangga Golongan II.A.4.	Rp. 20.000,00
- Instansi ABRI/POLRI Golongan II.B.1	Rp. 15.000,00
- Instansi Pemerintah Golongan II.B.2.	Rp. 15.000,00
- Niaga Kecil Golongan IIIA.	Rp. 30.000,00
- Niaga Menengah/Besar Golongan IIIB	Rp. 50.000,00
- Industri Kecil Golongan IV.A.	Rp. 30.000,00
- Industri Menengah/Besar	Rp. 50.000,00

(2) Uang jaminan dikembalikan kepada yang diberi sambungan pelayanan air yang telah berhenti langganan dengan menyerahkan kembali kwitansi yang bersangkutan bilamana hutang-hutang sampai dengan yang terakhir telah dilunasi.

(3) Uang jaminan yang tidak diminta kembali setelah diberi peringatan lebih dahulu kepada konsumen dalam jangka waktu satu tahun sesudah memberikan pelayanan air dihentikan, maka uang jaminan ini menjadi milik Perusahaan Daerah.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 20 ayat (1) sebagai berikut :

(1) Besarnya uang jaminan langganan air minum dikenakan sebagai berikut :

- Sosial Umum Golongan I.A.	Rp. 7.500,00
- Sosial Khusus Golongan I.B.	Rp. 10.000,00
- Rumah Tangga Golongan II.A.1.	Rp. 10.000,00
- Rumah Tangga Golongan II.A.2.	Rp. 12.500,00
- Rumah Tangga Golongan II.A.3.	Rp. 17.500,00
- Rumah Tangga Golongan II.A.4.	Rp. 25.000,00
- Instansi ABRI/POLRI Golongan II.B.1	Rp. 25.000,00
- Instansi Pemerintah Golongan II.B.2.	Rp. 25.000,00
- Niaga Kecil Golongan IIIA.	Rp. 35.000,00
- Niaga Menengah/Besar Golongan IIIB	Rp. 60.000,00

- Industri Kecil Golongan IV.A. Rp. 35.000,00
- Industri Menengah/Besar Rp. 100.000,00

Pasal 20 ayat (3) sebagai berikut :

- (3) Uang jaminan yang tidak diminta kembali dalam jangka waktu satu tahun sesudah pemberian pelayanan air minum dihentikan maka uang jaminan tersebut menjadi milik Perusahaan Daerah.

I. Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Kepada setiap orang atau/badan dilarang untuk :

1. Mencuci barang-barang atau mandi di dekat alat-alat pembagian air minum, terkecuali yang diperuntukan untuk maksud itu.
2. Menyimpang, mempergunakan untuk menyiram pekarangan mempergunakan untuk suatu perusahaan, mamakai dengan sangat boros terhadap air yang didapat dengan Cuma-Cuma dari alat-alat pembagian umum atau mobil unit tangki air.
3. Mengubah keadaan tutupan dan kran kebakaran yang dipakai pada induk Perusahaan kecuali dengan seijin Perusahaan Daerah.
4. Membuka segel yang diadakan pada meteran air dan atau memindahkan meteran air itu.
5. Menjual atau memberikan dengan cara lain air yang didapat pada cabang persil dengan tidak mempunyai ijin yang tertulis dari Perusahaan Daerah.
6. Menggunakan pipa sedot/isap langsung dan atau cara lain yang menyimpang yang akan berpengaruh baik terhadap pemakaian sendiri, orang lain maupun terhadap meteran airnya.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 22 ditambah satu butir yaitu butir 7 sebagai berikut :

7. Mengambil dan atau menggunakan air yang diperoleh dari pipa milik Perusahaan Daerah dengan cara tidak benar.

J. Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Pelanggaran atau kelalaian terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan/diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 23 sebagai berikut :

- (1) Atas setiap pengambilan dan atau penggunaan air dari pipa milik Perusahaan Daerah dengan cara tidak benar seperti dimaksud dalam Pasal 22 Butir 7 Peraturan Daerah ini, dikenakan ganti rugi pemakaian air yang besarnya dihitung berdasarkan pemakaian air rata-rata tiap bulan dikali dengan lamanya pemakaian, dengan perhitungan minimal tiga bulan.
- (2) Pelanggaran atau kelalaian terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan/diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 30 Juni 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Wakil Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Oktober 1987 No. 188.342/Kep.1335-Huk/1987.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

Ttd.

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Oktober 1987 No. 27 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH  
NIP. 480028049